

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 06 TAHUN
2013 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PASAR GROSIR
DAN PERTOKOAN DALAM RANGKA PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Oleh :

DEDI SURIADI
NPM : 1303100083

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Dedi Suriadi NPM : 1303100083 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk di larang oleh undang - undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus di hokum menurut undang - undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 24 Oktober 2017

Dedi Suriadi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Dedi Suriadi
NPM : 1303100083
Tempat dan Tanggal Lahir : Terutung Pelarikan, 10 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Simpang Empat

Data Orang Tua

Nama Bapak : Sahabun, A.Ma
Nama Ibu : Safariah
Alamat : Desa Simpang Empat

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 4 Kutacane Tamat 2006
2. SMP Negeri 3 Kutacane Tamat 2009
3. SMA Negeri 2 Kutacane Tamat 2012
4. Tahun 2013-sekarang, tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 24 Oktober 2017

Dedi Suriadi

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TENGGARA

OLEH :
DEDI SURIADI
1303100083

Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Qanun No 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha Grosir dan Pertokoan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Key Informan/Narasumber terdiri dari: Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Aceh Tenggara, Sekretaris Dinas DPMPTSP Aceh Tenggara, dan Kepala Bidang DPMPTSP Aceh Tenggara.

Hasil dari penerapan kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan masih belum terimplementasi dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya pemahaman pedagang mengenai prosedur retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan. Kemudian kurangnya hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan organisasi yang menyebabkan minimnya sosialisasi terhadap pedagang yang melanggar aturan. Kemudian kurangnya control dari pemerintah yang menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap para pegawai yang memungut retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan dan belum tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “Implementasi Kebijakan Qanun Nomo 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara.”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan kerendahan hati dan rasa ikhlas penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada :

1. Ayahanda tercinta **Sahabun, A.Ma** dan ibunda tercinta **Almh. Safariah** yang telah memberikan doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar baik secara moril ataupun material dan memberikan kasih sayang yang tulus.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Drs. Tasrif Syam, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Drs. Zulfahmi, S.Ikom** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Nalil Khairiah, S.Ip, M.Pd** selaku Ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan

bimbingan, arahan dan petunjuk serta perbaikan-perbaikan dari awal penulisan skripsi ini sehingga selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Bapak **Dedi Amrizal S.Sos, M.Si** selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk serta perbaikan-perbaikan dari awal penulisan skripsi ini sehingga selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah SWT membalas susah payah yang telah bapak ibu berikan.
8. Bapak-Bapak Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, yang telah membantu segala urusan administrasi selama berlangsungnya perkuliahan hingga berakhirnya perkuliahan.
9. Rekan-rekan mahasiswa/i setambuluk 2013 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, Juanda, Bibi, Fazri, Wahyu, Ari, Aris, Cici dan juga pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Buat Azmala Husna terima kasih banyak telah banyak membantu, mendo'akan, dan memberikan semangat kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Medan, 24 Oktober 2017

Penulis

Dedi Suriadi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Defenisi Implementasi	8
B. Pengertian Kebijakan.....	10
C. Teori Kebijakan Publik.....	12
D. Implementasi Kebijakan	13
E. Implementasi Kebijakan Publik	15
F. Pengertian Pendapatan Daerah.....	16
G. Retribusi Jasa Usaha.....	18
H. Pasar Grosir dan Pertokoan.....	18
BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	21

B. Defenisi Konsep	21
C. Kerangka Konsep	22
D. Kategorisasi.....	23
E. Narasumber	24
F. Teknik Pengumpulan Data.....	25
G. Teknik Analisis Data	26
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian	55
B. Deskripsi Narasumber	56
C. Deskripsi Hasil Wawancara	58
D. Analisis Hasil Penelitian.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam suatu daerah untuk membantu kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan daerah. Banyaknya macam pendapatan asli daerah yang terdapat disuatu daerah. Dan itu merupakan tugas dari pemerintah daerah untuk mengelola dan menggunakan dengan sebaik-baiknya dalam memajukan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada 2 yaitu Pajak daerah dan Retribusi daerah, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dan retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan, retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan, baik

prestasi yang berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan masalah umum yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia ini, Secara umum, peningkatan pendapatan asli daerah di berbagai tiap daerah dapat di lihat dari sumber daya alam (SDA) dan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya daerah sangat minim atau sedikit maka pendapatan asli daerah yang juga sangat kecil dan yang paling terpenting dalam suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ialah sumber daya manusia, karena dalam setiap pengelolaan pendapatan asli daerah, daerah harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan baik dalam bekerja.

Pesatnya perkembangan pembangunan di tiap-tiap daerah, menjadikan daerah mengelola pendapatan asli daerah dengan sebaik-baiknya, hal ini terjadi karena tiap-tiap daerah memiliki pendapatan asli daerah dan kebutuhan yang berbeda-beda, seperti hal yang di Kabupaten Aceh Tenggara yang terletak di daerah yang terpencil dan memiliki pemasukan dari pendapatan asli daerah yang sangat minim.

Agar kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat dapat dibantu dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh Tenggara, telah banyak kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dalam membantu perkembangan daerah, dan salah satu kebijakan yang dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Aceh Tenggara ialah dengan merubah retrebusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan, dengan kebijakan ini pemerintah

dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dan memberikan fasilitas yang memuaskan bagi masyarakat Aceh Tenggara.

Masyarakat merupakan pengguna fasilitas yang dibuat oleh pemerintah daerah, oleh karena itu masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari pemerintah daerah, didalam suatu daerah, masyarakat dan pemerintah harus selalu dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan dan keinginan dalam memajukan daerah.

Retribusi pasar digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Retribusi Daerah secara umum berlaku juga pada Retribusi Pasar, karena Retribusi Pasar merupakan bagian dari Retribusi Daerah. Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah, pengertian Retribusi Pelayanan Pasar adalah : “Fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta”.

Dengan demikian retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah dan merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah.

Dipilihnya retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan sebagai objek penelitian karena sebagai salah satu jenis retribusi daerah yang dikembangkan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir

dan Pertokoan sebagai kontributor dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah meskipun realisasinya tidak sebesar dibandingkan dengan jenis retribusi lain seperti retribusi pemakaian kekeayaan daerah, retribusi terminal.

Berikut adalah data Anggaran dan Realisasi Dana Retribusi Jasa Usaha :

Tabel I.1
Data Anggaran dan Realisasi Dana

Uraian	2014	2015	2016
Target	1.333.460.000	849.080.000	1.050.080.000
Realisasi	318.226.500	335.226.500	166.650.000

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa target anggaran tidak konsisten terlihat dari naik turunnya angka target yang ditetapkan tiap tahun dan semakin tinggi tahun justru target yang diperoleh semakin rendah. Target anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak tercapai. Persentase target pada setiap tahunnya masih terlalu kecil atau masih bernilai negatif atas dasar itulah Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan dapat digunakan sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah tapi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

Pentingnya pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan retribusi pasar dan pertokoan pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga agar kegiatan dalam suatu sistem pengelolaan retribusi pasar sesuai dengan rencana yang ditentukan. Selain itu pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui kelemahannya yang dihadapi dalam pemungutan sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan. Berbagai kekurangan-kekurangan dapat diatasi melalui pengawasannya secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan kebijakan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Aceh Tenggara belum terlaksana dengan baik, sehingga pemasukan retribusi pasar tidak mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini disebabkan masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya pemungutan retribusi pasar dan pertokoan tersebut sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Aceh Tenggara tidak merata.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan di teliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan di kaji (dibahas) dalam suatu penelitian.

Arikunto (1998:65) mengatakan bahwa apabila telah di peroleh informasi yang cukup dari suatu pendahuluan maka masalah yang akan di teliti menjadi jelas, agar penelitian dapat di laksanakan dengan sebaik-baiknya maka perumusan harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulainya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Qanun No 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha Grosir dan Pertokoan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Qanun No 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan disamping hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

- b. Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran pada pemerintah khususnya dalam hal bagaimana mengelola retribusi sesuai, Qanun No 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : Berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan uraian Teoritis yang menguraikan tentang pengertian implementasi, kebijakan, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, retribusi jasa usaha, pasar grosir dan pertokoan, pemerintahan daerah, pendapatan asli daerah.

BAB III : Berisikan Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

BAB IV : Pembahasan Analisis Data Penelitian Penyajian Data Dan Pengolahan dan Analisis Data

BAB V : Berisikan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi

Winarno (2005:101) mengatakan Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administrasi yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Usman (2004:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan".

Berkaitan dengan pendekatan yang dimaksud, Usman (2004) menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan mendemonstrasikan metode pengajaran yang digunakan.

Pendekatan kedua, menurut Usman (2004) menyatakan menekankan pada fase penyempurnaan. Pengembangan melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukan isi/materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-

pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap.

Sedangkan pendekatan ketiga, Usman (2004) menyatakan memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

Nugroho (2006:119) implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Kebijakan public berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga dan pemerintah.

Wahab (2001: 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari Pengertian-pengertian di atas menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu hasil yang akan dicapai.

B. Pengertian Kebijakan

Menurut Thomas (1976:02) merumuskan kebijakan sebagai perilaku darisejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintahan) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang dihadapi.

Menurut Solly (2007:09) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Dunn (2003:23) Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat,. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif.Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh.Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik.Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Menurut Tangkilisan (2003:12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan

tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Keban (2004:55) kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut policy dalam sebutan "kebijaksanaan", yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi.

Contoh kebijakan adalah: (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan. Contoh di atas juga memberi pengetahuan pada kita semua bahwa izin mendirikan bangunan dan pelayanan perizinan mendirikan bangunan dapat tercapai kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro.

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, menerapkan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan substansi kebijakan. Proses analisis kebijakan terdiri atas

tiga tahap utama yang saling terkait, yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas yang kompleks dan tidak linear.

C. Teori Kebijakan Publik

Dunn (2003:24) berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (1998:24) adalah sebagai berikut: (1) Penyusunan Agenda, dalam proses inilah memiliki ruang untuk

memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. ; (2) Formulasi kebijakan, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. ; (3) Adopsi/ Legitimasi Kebijakan, Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.; (4) Penilaian/ Evaluasi Kebijakan, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

D. Implementasi Kebijakan.

Nugroho (2004:158) mengatakan Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut” .

Menurut Widodo, (2001:194) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi,

menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat.

Subarsono (2005:101) beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor- faktor tersebut diantaranya : (a) kondisi lingkungan ; (b) hubungan antar organisasi ; (c) sumberdaya organisasi untuk implementasi program ;(d) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Subarsono (2005:103) manfaat dari kebijakan implementasi adalah akan memberi manfaat kepada pelaku kebijakan karena kebijakan sangat berkaitan dengan dampak atau perubahan yang diinginkan oleh kebijakan setelah diimplementasikan.

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan publik tersebut diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui turunan. Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

E. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Wahab (1991:45) Implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan publik tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Pressman dan Wildavski dalam Wahab (1991:13) Implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah system dan pengembangan sebuah program control yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan (pengantar analisa kebijakan Negara).

Winarno, (2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dwijowijoto (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : (a) Langsung mengimplementasikan dalam bentuk

program-program, atau ; (b) Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari kesimpulan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik terbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan

F. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Bastian (2001) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan menurut Herlina (2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distrBapaksi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan

dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah dianggap sebagai alternatif dalam memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil izin usaha, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan daerah merupakan sebuah rencana yang menargetkan pendapatan yang akan diperoleh sehingga dapat diperkirakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diperoleh oleh Pemerintah Daerah.

G. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Adapun kriteria jasa pelayanan usaha yang dapat dikenai retribusi jenis ini yaitu :

- a. Jasa tersebut bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai
- b. Harus terdapat harta yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.

H. Pasar Grosir dan Pertokoan

Budiono (2002:43) menyatakan bahwa “Pasar adalah pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran. Suatu pasar yaitu di mana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Jenis barang atau jasa yang ditransaksikan dapat berupa barang atau jasa apapun, mulai dari beras, sayur-mayur, jasa angkutan, uang, maupun tenaga kerja”.

Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasar grosir dan pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,

tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan pihak swasta.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sebuah pasar dapat terjadi jika terdapat syarat-syarat berikut ini :

1. Adanya penjual dan pembeli
2. Adanya barang dan jasa yang diperjual belikan
3. Adanya interaksi antara penjual dan pembeli (transaksi jual-beli)
4. Adanya media atau tempat untuk interaksi penjual dan pembeli

Fungsi Pasar :

Bagi konsumen, adanya pasar akan mempermudah memperoleh barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Adapun bagi produsen, pasar menjadi tempat untuk mempermudah proses penyaluran barang hasil produksi. Secara umum, pasar mempunyai tiga fungsi utama yaitu tempat sebagai sarana distribusi, pembentukan harga dan sebagai tempat promosi.

1. Pasar sebagai Sarana Distribusi

Pasar sebagai sarana distribusi, berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Pasar dikatakan berfungsi baik jika kegiatan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen berjalan lancar. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak berfungsi jika kegiatan distribusi sering kali macet.

2. Pasar sebagai pembentuk harga

Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari barang atau jasa tersebut, sehingga terjadilah tawar-menawar antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan, terbentuklah harga. Dengan demikian, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga.

3. Pasar faktor produksi modal

Pasar faktor produksi modal adalah pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli atas modal yang berjangka waktu panjang. Modal yang diperdagangkan dipasar modal berbentuk surat berharga. Surat berharga dapat berupa saham dan obligasi.

Pasar grosir adalah tempat kegiatan atau usaha perdagangan yang menjual barang dalam partai besar, misalnya lusinan, kodian. Pasar grosir dimiliki oleh pedagang besar dan pembelinya pedagang eceran.

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pasar grosir dan pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Pasar atau pihak swasta.

BAB III

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Agar penelitian dapat memenuhi kriteria ilmiah maka cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sampai analisis data, diusahakan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan metode yang ada. Sesuai dengan perubahan metode dan prosedur penelitian ini, maka akan dibahas tentang jenis penelitian, populasi, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

B. Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial.

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan diteliti. Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.


1. Kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan, dalam hal ini tidak menjadi soal apakah kebijakan ini benar atau salah sebab yang penting

pada akhirnya adalah kebijakan mana yang akan dilaksanakan. Didalam terdapat satu-satunya sumber rill legitimasi yakni efektifitas.

2. Kebijakan publik adalah merupakan studi tentang bagaimana, mengapa dan apa tindakan aktif yang dilakukan pemerintah.
3. Implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan publik tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melaikan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.
4. Implementasi kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retrebusi Jasa Usaha adalah cara menyampaikan atau mensosialisasikan peraturan Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retrebusi Jasa Usaha tersebut kepada masyarakat untuk membayar retribusi.
5. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah.

C. Kerangka Konsep

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Impelementasi kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi jasa usaha. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut:



D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui apa yang menjadi tolak ukur dalam menganalisis data dari suatu penelitian.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa usaha yaitu:

- a) Adanya prosedur dalam menjabarkan keputusan publik
- b) Adanya hubungan antar organisasi.
- c) Adanya mekanisme perintah/kontrol dari pimpinan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik.

- d) Adanya tujuan yang diambil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik.

E. Narasumber

Key Informan/Narasumber terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tenggara
Nama : Muhammad Hatta, SE
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 2) Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tenggara
Nama : M. Irfan Sebayang SE, MAP
Umur : 36 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 3) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara
Nama : Hardiansyah, SE
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 4) Pemilik Usaha Dagang Kelontong
Nama : Sabtudin
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

5) Pemilik Usaha Toko Obat

Nama : Hj. Djamilah

Umur : 43 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara.

F. Teknik pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang berdasarkan pada pemilihan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data, berupa dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang bersangkutan.
- 2) Wawancara yang mendalam (*Deep Interview*) yakni metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah disusun kepada informan-informan. Kemudian hasil jawaban yang diperoleh dari informan tersebut dikemas dalam tulisan yang tidak merubah makna dari inti jawaban dari setiap informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan berupa: Dokumen, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

G. Teknik Analisa Data

Kriyantono (2007:163) data dalam metode Kualitatif mencerminkan interpretasi yang dalam dan menyeluruh atas fenomena tertentu. Data dikelompokkan dalam kelas-kelas tidak menurut angka-angka. Maleong mendefinisikan analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yang merupakan pengukuran dengan menggunakan data nominal yang menyangkut klasifikasi atau kategori sejumlah variabel ke dalam beberapa sub kelas nominal. Melalui pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan diambil kesimpulan yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Metode kualitatif memungkinkan kita menyelidiki konsep-konsep yang dalam pendekatan lainnya akan hilang (Bogdan, 2002:5).

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tenggara

Bahwa Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang telah ditetapkan pada Tanggal 31 Maret 2008 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 113 Tanggal 1 April 2008. Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Pasal 100 Qanun Nomor 01 Tahun 2008 merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah. Lokasi Jln. Iskandar Muda No : 04 Kutacane Aceh Tenggara 24651 Telepon. (0629) 21029 – Faksimile (0629) 21029.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Untuk Pelaksanaan Teknis Dinas adalah unsur pelaksanaan tugas teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD Jabatan fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki

keahlian dan atau keterampilan tertentu, yang sejenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


1. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Jabatan Fungsional
4. Bidang Perencanaan
5. Bidang Promosi
6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
7. Bidang Data dan Sistem Informasi
8. Bidang Asset
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Gambar III.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kab. Aceh Tenggara



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Aceh Tenggara

DINAS

1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum,Pengembangan Investasi ,Promosi,Pelayanan,Pengawas,Pengendalian;

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Dinas Mempunyai Fungsi:

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan investasi,Promosi,Pelayanan,Pengawas dan Pengendalian;
- Penyelenggaran pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam penyusunan pengembangan Investasi ,Promosi , Pelayanan , Pengawas , Pengendalian informasi pelayanan perizinan;
- Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang penanaman modal dan promosi:
- Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah dibidang penanaman modal dan pelayanan ,perizinan dan nonnperizinan;
- Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati,sesuai dengan tugas dan fungsinya

3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan dinas;
- Menyelenggarakan arahan,bimbingan Kepala Pejabat Struktural pada Dinas

- Menyelenggarakan instruksi pelaksana tugas Dinas;
- Menyelenggarakan penyusunan penetapan program kerja dan rencana kegiatan Dinas sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- Menyelenggarakan penetapan pengkajian dan penetapan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan pemerintah daerah;
- Menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan, dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan promosi;
- Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan urusan Penanaman Modal dan promosi;
- Menyelenggarakan pemberian sarana pertimbangan dan rekomendasi urusan Penanaman Modal dan promosi lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah;
- Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
- Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas –tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretarian dan urusan Penanaman Modal lainnya;
- Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dibidang Penanaman Modal ;

- Menyelenggarakan koordinasi, evaluasi, monitoring, dan pembinaan kegiatan Penanaman Modal dan Promosi;
- Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;
- Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan atas tugasnya kepada Bupati, sesuai standar yang ditetapkan.

Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - Penyusunan rencana program dan kegiatan Kesekretariatan;
 - Pelaksanaan program kerja dan kegiatan serta pelayanan administrasi Kesekretariatan meliputi tata usaha dan kepegawaian, administrasi umum, perlengkapan, keuangan serta penyusunan program;
 - Pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas Kesekretariatan;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan;
 - Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Kesekretariatan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan kesekretariatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyelenggarakan program dan kegiatan kesekretariatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Membina, membagi tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kerja kepada bawahan;
- Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas dibidang kesekretariatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Menyelenggarakan usulan dan telaahan staf terkait urusan administrasi umum, sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan kantor, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengendalikan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang kesekretariatan;
- Mengawasi/monitoring dan mengevaluasi kegiatan pada sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Menyusun sasaran kerja, mengukur capaian kerja dan menetapkan penilaian prestasi kerja bawahan; dan
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum

- a) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, sarana prasarana, dan kepegawaian.
- b) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kegiatan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana prasarana;
 - Pengolahan administrasi perkantoran rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana prasarana;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan, dan pengurusan administrasi perjalanan Dinas;
 - Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai;

- Penyiapan bahan penilaian angka kredit pejabat fungsional
 - Penyiapan bahan pembinaan administrasi pegawai;
 - Penyiapan bahan analisa jabatan dan beban kerja;
 - Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan umum dan kepegawaian;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum mempunyai uraian tugas :
- Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
 - Melaksanakan penyusunan perencanaan/program Kerja Sekretaris dan Sub Bagian Umum;
 - Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standar, criteria dan norma-norma sesuai bidang tugasnya
 - Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pension pegawai ,peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan,serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/Struktural,Fungsional dan teknis;
 - Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;

- Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan kantor;
- Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan kantor;
- Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan administrasi/penatausahaan,penerimaan,pendistribusian,surat-surat,naskah dinas dan arsip;
- Melaksanakan penggandaan naskah dinas;
- Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
- Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga,pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor,kendaraan dan aset lainya serta ketertiban,keindahan keamanan dan layanan kantor;
- Melaksanakan penyusunan laporan,evaluasi dan monitoring kegiatan sub bagian umum;
- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan Kantor;
- Melaksanakan pengkoreksian ketikan naskah Kantor;
- Melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada Kantor;
- Melaksanakan pembinaan kearsipan Kantor;
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- Melaksanakan penyusunan telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,sesuai dengan tugasnya;
- Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat,pelayanan umum,pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat,peralatan,barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak;
- Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris,sesuai bidang tugasnya;
- Melaksanakan tugas lain,yang diberikan oleh Sekretaris,sesuai bidang tugasnya;
- Melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris,sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan

- 1) Kepala Sub Bagian Program dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan,rencana program dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program monitoring,evaluasi,dan pelaporan kegiatan Dinas.
- 2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud,Kepala Sub Bagian Penyusunan Program,dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaporan Dinas;

- Penyusunan perencanaan program;
- Penyiapan bahan penyusunan profil DPMPTSP;
- Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;
- Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Penyiapan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakib), lkpj, dan lppd;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan DPMPTSP;
- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), belanja tidak langsung dan belanja langsung;
- Penyiapan bahan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja keuangan;
- Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan;
- Perlaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

- Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

- Melaksanakan penyusunan perencanaan / program kerja sekretariat dan sub bagian program dan keuangan.
- Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan standart, kriteria dan norma-norma, sesuai bidang tugasnya.
- Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/program kerja secretariat, program dan keuangan yang meliputi pengembangan penanaman modal.
- Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Pelaksana Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas.
- Melaksanakan pembinaan pengelolaan dan evaluasi produk-produk hukum lingkup dinas.
- Melaksanakan penyusunan pengkoordinasian evaluasi dan monitoring.
- Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi penanaman modal.
- Melaksanakan penyusunan pengelolaan data penanaman modal.
- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagian bahan pertimbangan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas.
- Melaksanakan pengadministrasian dan pembukaan keuangan dinas.
- Melaksanakan penyusunan dan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah.

- Melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan.
- Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan.
- Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya.
- Melaksanakan verifikasi keuangan.
- Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada kantor.
- Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAO) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan.
- Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan.
- Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai.
- Melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atasa pengawasan.
- Melaksanakan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- Melaksanakan penyusunan Telaahan Staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugasnya.
- Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada sekretaris, sesuai bidang tugasnya.
- Melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

- a) Pengkajian, Penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha maupun wilayah.
 - b) Pengkajian, Penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah.
 - c) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal.
- 1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal, yang melaksanakan tugs :
 - a) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha.
 - b) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah.
 - 2) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas :
 - a) Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha dan wilayah.
 - b) Melakukan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sector usaha dan wilayah.
 - 3) Seksi Promosi Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas :

- a) Melakukan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah.
- b) Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah.

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Informasi Penanaman Modal

- a) Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal.
 - c) Pelaksanaan pembangunan pengembangan system informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal.
- 1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas :
- a) Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
 - b) Melakukan pembinaan dan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal.

- 2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas :
 - a) Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
 - b) Melakukan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal dan lingkup daerah.
- 3) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, yang melaksanakan tugas :
 - a) Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
 - b) Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

- a) Melaksanakan, mengolah mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan, yang meliputi : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertahanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehewan Serta Perikanan.
- b) Melaksanakan, mengolah mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan,

yang meliputi : Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata, Sosial, Umum, Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Dukcapil, PMD, Penduduk dan KB, Statistik, Perpustakaan dan Arsip.

- 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I, mempunyai tugas :
 - a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang. Pekerjaan Umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan pemukiman, pertahanan dan energy dan sumber daya mineral.
 - b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertahanan dan energy dan sumberdaya mineral.
 - c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertahanan dan energy dan sumberdaya mineral.
 - d) Memperivikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertahanan dan energy dan sumberdaya mineral.
 - e) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan rakyat dan kawasan pemukiman, pertahanan dan energy dan sumberdaya mineral.

- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum dan nonperizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertahanan dan energy dan sumberdaya mineral.
- g) Mevalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertahanan dan energy dan sumberdaya mineral.
- h) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertahanan dan energy dan sumberdaya mineral.
- i) Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertahanan dan energy dan sumberdaya mineral.
- j) Mengadiministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertahanan dan energy dan sumberdaya mineral.
- k) Menerbitkan pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertahanan dan energy dan sumberdaya mineral.

- l) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan dan pertanian.
 - m) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan dan pertanian.
 - n) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan dan pertanian.
 - o) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan dan pertanian.
 - p) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan dan pertanian.
 - q) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan dan pertanian.
 - r) Memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan dan pertanian.
 - s) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan dan pertanian.
 - t) Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan dan pertanian.
 - u) Mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan dan pertanian.
 - v) Menerbitkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang lingkungan hidup, kehutanan, pangan dan pertanian.
- 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II, mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, sosial, umum, linmas, pemberdayaan perempuan dan anak, sandi dan budaya.
- b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, sosial, umum, linmas, pemberdayaan perempuan dan anak, sandi dan budaya.
- c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, sosial, umum, linmas, pemberdayaan perempuan dan anak, sandi dan budaya.
- d) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, sosial, umum, linmas, pemberdayaan perempuan dan anak, sandi dan budaya.
- e) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, sosial, umum, linmas, pemberdayaan perempuan dan anak, sandi dan budaya.
- f) Mengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga,

pariwisata, sosial, umum, linmas, pemberdayaan perempuan dan anak, sandi dan budaya.

- g) Memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, sosial, umum, linmas, pemberdayaan perempuan dan anak, sandi dan budaya.
- h) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, sosial, umum, linmas, pemberdayaan perempuan dan anak, sandi dan budaya.
- i) Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, sosial, umum, linmas, pemberdayaan perempuan dan anak, sandi dan budaya.
- j) Mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, sosial, umum, linmas, pemberdayaan perempuan dan anak, sandi dan budaya.
- k) Menerbitkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang pekerjaan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, sosial, umum, linmas, pemberdayaan perempuan dan anak, sandi dan budaya.

3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III, mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, perhubungan, komunikasi dan informasi.
- b) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, perhubungan, komunikasi dan informasi.
- c) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, perhubungan, komunikasi dan informasi.
- d) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, perhubungan, komunikasi dan informasi.
- e) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, perhubungan, komunikasi dan informasi.
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, perhubungan, komunikasi dan informasi.
- g) Memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, perhubungan, komunikasi dan informasi.

- h) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, perhubungan, komunikasi dan informasi.
- i) Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, perhubungan, komunikasi dan informasi.
- j) Mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, perhubungan, komunikasi dan informasi.
- k) Menerbitkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, perhubungan, komunikasi dan informasi.
- l) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang transmigrasi, tenaga kerja, dukcapiul, PMD, penduduk dan KB, statistik, perpustakaan dan arsip.
- m) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang transmigrasi, tenaga kerja, dukcapiul, PMD, penduduk dan KB, statistik, perpustakaan dan arsip.
- n) Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang transmigrasi, tenaga kerja, dukcapiul, PMD, penduduk dan KB, statistik, perpustakaan dan arsip.

- o) Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang transmigrasi, tenaga kerja, dukcapiul, PMD, penduduk dan KB, statistik, perpustakaan dan arsip.
- p) Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang transmigrasi, tenaga kerja, dukcapiul, PMD, penduduk dan KB, statistik, perpustakaan dan arsip.
- q) Mengkoordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang transmigrasi, tenaga kerja, dukcapiul, PMD, penduduk dan KB, statistik, perpustakaan dan arsip.
- r) Memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang transmigrasi, tenaga kerja, dukcapiul, PMD, penduduk dan KB, statistik, perpustakaan dan arsip.
- s) Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang transmigrasi, tenaga kerja, dukcapiul, PMD, penduduk dan KB, statistik, perpustakaan dan arsip.
- t) Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang transmigrasi, tenaga kerja, dukcapiul, PMD, penduduk dan KB, statistik, perpustakaan dan arsip.
- u) Mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang transmigrasi, tenaga kerja, dukcapiul, PMD, penduduk dan KB, statistik, perpustakaan dan arsip.

- v) Menerbitkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang transmigrasi, tenaga kerja, dukcapil, PMD, penduduk dan KB, statistik, perpustakaan dan arsip.

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

- 1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, mempunyai tugas :
 - a) Melaksanakan administrasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - b) Merencanakan penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - c) Mengidentifikasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - d) Mengolah data penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - e) Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - f) Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - g) Mengidentifikasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - h) Membuat konsep penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.

- i) Menyusun laporan penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- 2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, mempunyai tugas :
- a) Menyiapkan bahan-bahan kebijakan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - b) Merencanakan rencana kebijakan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - c) Mengidentifikasi bahan-bahan kebijakan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - d) Mengolah bahan-bahan kebijakan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - e) Menganalisis bahan-bahan kebijakan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - f) Mengkoordinasikan bahan-bahan kebijakan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - g) Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - h) Merumuskan bahan-bahan kebijakan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - i) Membuat konsep rancangan bahan kebijakan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - j) Menyusun rancangan kebijakan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan, mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan pelaporan dan peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- b) Merencanakan bahan pelaporan dan peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- c) Mengidentifikasi bahan pelaporan dan peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- d) Mengolah bahan pelaporan dan peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- e) Menganalisis bahan pelaporan dan peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- f) Mengkoordinasikan bahan pelaporan dan peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- g) Mengevaluasi bahan pelaporan dan peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- h) Merumuskan bahan pelaporan dan peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- i) Membuat konsep bahan pelaporan dan peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- j) Menyusun rancangan bahan pelaporan dan peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, sesuai dengan keahlian masing-masing.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Jumlah Kelompok Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- 4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan menemui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara Bapak Muhammad Hatta, SE untuk meminta izin peneliti dalam melakukan wawancara dengan beliau. Setelah mendapatkan izin wawancara, peneliti kemudian menyampaikan karakteristik subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai informan penelitian. Setelah peneliti menemukan subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan, selanjutnya peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada informan-informan yang telah ditetapkan berdasarkan kepada pedoman wawancara yang telah disusun.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Aceh Tenggara memiliki tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan mewujudkan kota yang modern.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Aceh Tenggara mengimplementasikan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

1. Deskripsi Narasumber

a. Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut :

Tabel 4.1. Narasumber berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	4	80%
2	Perempuan	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data wawancara tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 4 orang dengan persentase 80% sedangkan sisanya berasal dari jenis perempuan dengan frekuensi 1 orang dengan persentase 20%.

b. Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan, menjadi 2 kelompok yaitu narasumber dengan umur 45-50 tahun dan umur 50-55 tahun. Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.2. Narasumber berdasarkan umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	35-40	4	80%
2	> 40	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data wawancara tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.2.diatas dapat dilihat dari umur 35-40 tahun dengan frekuensi 4 orang dengan persentase 80%,umur > 40 tahun dengan frekuensi 1 orang dengan persentase sebesar 20%.

c. Narasumber berdasarkan jabatan

Berdasarkan jabatannya, narasumber dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu : narasumber dengan jabatan Kabid Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kasi Dinas Perindustrian dan masyarakat yang memiliki industri kecil menengah. Pada tabel 4.3.berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4.3. Narasumber berdasarkan Jabatan

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	KadisDPMPTSP	1	20%
2	Sekdis DPMPTSP	1	20%
3	KabidDPMPTSP	1	20%
4	Pemilik UKM	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.3. diatas dapat dilihat bahwa narasumber yang berasal dari jabatan Kadis DPMPTSP sebanyak 1 orang dengan persentase 20%, untuk jabatan Sekdis DPMPTSP sebanyak 1 orang dengan persentase 20%, untuk jabatan Kabid DPMPTSP sebanyak 1 orang dengan persentase 20%, Pemilik UKM sebanyak 2 orang dengan persentase 40%.

2. Deskripsi Hasil Wawancara

a. Adanya Prosedur-Prosedur

Prosedur yaitu segala tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Sehubungan dengan kenyataan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara menurut Bapak Muhammad Hatta, SE (37 tahun) selaku Kadis DPMPTSP Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan Dinas menetapkan prosedur Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan di dalam kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013, yaitu prosedur retribusi jasa grosir dan pertokoan dengan memberikan struktur tarif retribusi berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari toko, lokasi, luas dan waktu pemakaian. Hambatan pelaksanaan prosedur Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan adalah tata cara penarikan retribusi tersebut ternyata di lapangan terjadi kendala yaitu banyak terdapat objek atau pedagang menutup kios atau sengaja pergi meninggalkan kios ketika akan ditarik retribusi sehingga petugas tidak bisa mengumpulkan retribusi dari pemilik kios tersebut dan pedagang sering seenaknya dalam menggelar dagangannya dan menimbulkan kesan semerawut. Untuk mengatasi hal tersebut pembinaan tidak hanya dilakukan oleh Kepala Dinas, tetapi juga sering dilakukan oleh seksi keamanan dan seksi ketertiban. Pembinaan yang dilakukan adalah tentang tataruang pasar supaya suasana pasar tidak terkesan berantakan sehingga memudahkan dalam pemungutan retribusi.

Hal itu juga disampaikan oleh Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) selaku Sekdis DPMPTSP Kabupaten Aceh Tenggara untuk prosedur pembayaran retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan adalah dengan cara

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Hardiansyah, SE (37 Tahun) sebagai Kabid DPMPTSP Aceh Tenggara menyatakan bahwa prosedur retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan adalah untuk orang pribadi ataupun badan harus memiliki jenis-jenis surat izin usaha yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Aceh Tenggara adalah Izin prinsip, Surat izin usaha perdagangan, Tanda daftar perusahaan, Amdal, NRB, NPWP, IMB.

Bapak Sabtudin (40 Tahun) sebagai salah satu pelaku usaha menyatakan bahwa prosedur retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Aceh Tenggara bahwa Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan diukur berdasarkan kelas pasar, jenis, luas, dan lamanya pemakaian fasilitas.

Ibu Hj. Djamilah (43 Tahun) sebagai salah satu pelaku Usaha Kecil Menengah menyatakan bahwa sebelum mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha yang menggunakan jasa usaha pasar grosir dan pertokoan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

b. Adanya Hubungan Antar Organisasi

Suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pengorganisasi dibutuhkan agar kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan dapat dilakukan dengan efektif. Oleh sebab itu pengorganisasi dilakukan dengan membangun komunikasi antara organisasilain.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hatta, SE (37 tahun) selaku Kadis DPMPTSP Kabupaten Aceh Tenggara tentang komunikasi yang dilakukan oleh masing masing bidang atau satuan kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sudah berjalan dengan baik, baik secara vertikal maupun horizontal. Pentingnya komunikasi dalam pelaksanaan peraturan Bupati ini akan sangat berpengaruh agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pelaksana kebijakan. Masing-masing bidang atau satuan kerja juga saling bekerjasama untuk mendukung pelaksanaan Qanun No. 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan di Kabupaten Aceh Tenggara tersebut, mulai dari pendataan, proses sosialisasi, pengembangan dan pengawasan melakukan teguran langsung kelapangan maupun melalui surat maupun proses pemberian ijin usaha.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak M. Irfan Sebayang SE, MAP (36 Tahun) selaku Sekdis DPMPTSP Kabupaten Aceh tentang adapun koordinasi

dan kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara juga berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti Kejaksaan, DemPom Satpol PP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Bagian Bidang Hukum Lainnya.

Hardiansyah, SE (37 Tahun) sebagai Kabid DPMPTSP Aceh Tenggara tentang DPMPTSP bekerja sama dengan BPKP dan masyarakat guna mendukung pelaksanaan Qanun No. 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan Di Kabupaten Aceh Tenggara tersebut. Adapun koordinasi dan kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain seperti Satpol PP, Polisi, Denpom, Kejaksaan dan Bidang Hukum Lainnya adalah berkaitan dengan pembentukan tim yang diberi nama tim penegakan peraturan daerah, yang didalam membantu DPMPTSP Daerah Kabupaten Aceh Tenggara setiap melakukan penagihan bagi yang melanggar Qanun Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan Di Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan kerjasama yang dilakukan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk kepengurusan pemberian izin usaha pasar grosir dan pertokoan yang akan dilakukan, sedangkan koordinasi dengan BPKP yang merupakan ahli audit yang membantu dalam hal memeriksa pajak.

Dari hasil wawancara di lapangan, mayoritas masyarakat yang sudah mengurus izin usaha pasar grosir dan pertokoan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan mengetahui

tentang adanya kebijakan perizinan tersebut. Sebagian besar informan tersebut menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan tersebut adalah karena sosialisasi dilakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara pada awal munculnya peraturan tersebut, baik sosialisasi langsung seperti mengadakan pertemuan di Hotel Garuda Medan langsung dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan pengusaha dan sedangkan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara, maupun tidak langsung seperti melalui website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara.

c. Adanya Perintah atau Kontrol

Sikap dan karakteristik dari para pelaksana peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu kebijakan, dan dalam hal ini berarti adanya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hatta, SE (37 tahun) selaku Kadis DPMPTSP Kabupaten Aceh Tenggara tentang pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah

ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hatta, SE (37 tahun) selaku Kadis DPMPTSP Kabupaten Aceh Tenggara tentang pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardiansyah, SE (37 Tahun) sebagai Kabid DPMPTSP Aceh Tenggara tentang pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki.

d. Adanya Tujuan Implementasi

Tujuan yaitu segala sesuatu yang dapat wujudkan untuk kepentingan bersama. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hatta, SE (37 tahun) selaku Kadis DPMPTSP Kabupaten Aceh Tenggara, untuk melaksanakan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tenggara, salah satunya adalah dengan

cara meningkatkan retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk meningkatkan retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan maka diperlukannya suatu prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pemilik usaha dalam mendapatkan izin usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hatta, SE (37 tahun) selaku Kadis DPMPTSP Kabupaten Aceh Tenggara hambatan yang dihadapi dalam memberikan izin usaha pasar grosir dan pertokoan kepada masyarakat adalah Masyarakat yang kurang memahami tentang penerbitan izin usaha pasar grosir dan pertokoan, kurangnya tenaga ahli dalam mensosialisasikan pemberian bantuan peralatan.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan dapat dilihat bahwa implementasi retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan yang diterapkan sudah dilakukan dan berjalan cukup baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara melakukan koordinasi dengan instansi lainnya agar terwujudnya tujuan dari kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosi dan Pertokoan.

Dampak dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan berdampak dengan menurunnya jumlah realisasi penerimaan retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan karena masih banyak

masyarakat yang tidak memiliki izin usaha pasar grosir dan pertokoan di Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang jasa usaha pasar grosir dan pertokoan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan koordinasi dengan masyarakat masih dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Akibat dari sosialisasi tersebut jumlah pengusaha yang telah mengurus izin usaha pasar grosir dan pertokoan memang semakin meningkat, tetapi kesadaran mereka masih kurang untuk mau mematuhi seluruh isi kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan di lapangan, tidak jarang peneliti mendapat jawaban dari pada responden tentang mereka juga sering mendapat teguran karena melanggar aturan yang ada, biasanya hal ini terjadi pada jenis pasar pagi, pasar inpres, pasar bertingkat. Jika mereka sudah mendapat teguran mereka akan di beri surat yang kemudian diarahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapat arahan atas teguran yang diberikan.

Dengan ditingkatannya kegiatan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat (dalam hal ini pengusaha) maka mereka akan menyadari tanggung jawabnya mau mematuhi seluruh isi peraturan tersebut. Jika tidak dapat diselesaikan dengan sosialisasi maupun kegiatan pembinaan, para pelaksana dapat bersikap tegas dengan memberikan sanksi tegas kepada pengusaha tersebut berupa penutupan paksa dan larangan operasi.

B. Pembahasan

1. Implementasi Qanun Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Tujuan utama dari implelementasi Qanun Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan adalah untuk melaksanakan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tenggara, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan sosialisasi tentang retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang jasa usaha maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan koordinasi dengan masyarakat masih dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Akibat dari sosialisasi tersebut jumlah pengusaha yang telah mengurus izin usaha memang semakin meningkat, tetapi kesadaran mereka masih kurang untuk mau mematuhi seluruh isi kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan di lapangan, tidak jarang peneliti mendapat jawaban dari pada responden tentang mereka juga sering mendapat teguran karena melanggar aturan yang ada, biasanya hal ini terjadi pada jenis usaha hotel live music, panti pijat. Jika mereka sudah mendapat teguran mereka akan di beri surat yang kemudian diarahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapat arahan atas teguran yang diberikan.

Dari hasil tersebut sesuai Qanun Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal 8 ayat (1) dan (2) adalah Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan

untuk memperoleh keuntungan yang layak dan Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Mayoritas masyarakat yang sudah mengurus izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan perizinan tersebut. Sebagian besar informan tersebut menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan tersebut adalah karena sosialisasi dilakukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara pada awal munculnya peraturan tersebut, baik sosialisasi langsung seperti mengadakan pertemuan di Hotel Sartika Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara langsung dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan pengusaha dan sedangkan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara, maupun tidak langsung seperti melalui website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara.

Menurut isi dari Qanun Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal 75 yang berisi bahwa Pemanfaatan dari penerimaan retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa usaha yang

bersangkutan. Ketentuan alokasi pemanfaatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Wujud penerimaan implementor terhadap peraturan tersebut dapat dilihat bahwa mereka mengetahui latar belakang, manfaat, tujuan serta sasaran dari adanya Qanun Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan Di Kabupaten Aceh Tenggara tersebut. Dimana kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara langsung membuka kelas untuk Training bagi para pegawai agar khusus mempelajari dan memahami isi dari Qanun Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan Di Kabupaten Aceh Tenggara, agar dapat bekerja lebih baik di lapangan, bekerja lebih baik lagi dalam melaksanakan peraturan tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut isi dari Qanun Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal 4 tentang Objek Retribusi jasa usaha adalah pemakaian jasa usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian atas jasa usaha yang meliputi gedung dan bangunan milik pemerintah daerah, alsintan, radio pelayanan daerah, dan peralatan pemerintah daerah lainnya. Dikecualikan dari pengertian pemakaian jasa usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan dapat dilihat bahwa indikator sumber daya manusia yang diterapkan sudah dilakukan dan berjalan cukup baik, baik SDM di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara maupun koordinasi dengan instansi lainnya.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Komunikasi yang dilakukan oleh masing masing bidang atau satuan kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara sudah berjalan dengan baik, baik secara vertikal maupun horizontal. Pentingnya komunikasi dalam pelaksanaan peraturan Bupati ini akan sangat berpengaruh agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pelaksana kebijakan. Masing-masing bidang atau satuan kerja juga saling bekerjasama untuk mendukung pelaksanaan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Aceh Tenggara tersebut, mulai dari pendataan, proses sosialisasi, pengembangan dan pengawasan melakukan teguran langsung kelengkapan maupun melalui surat maupun proses pemberian ijin usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi/organisasi yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara sudah cukup. Adapun tata cara atau petunjuk pelaksana/petunjuk teknis yang digunakan untuk melaksanakan

peraturan tentang perizinan pasar grosir dan pertokoan sudah jelas dan serta sudah tercantum di dalam rincian isi Qanun Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Dimana dijelaskan bagaimana prosedur, tata cara dan syarat yang dibutuhkan dalam proses pengurusan izin pasar grosir dan pertokoan, baik sebelum pemberian maupun sesudah pemberian izin pasar grosir dan pertokoan, kepada instansi mana masyarakat mengurus izinnya. Sehingga baik pelaksana kebijakan maupun masyarakat dapat mengetahui dengan jelas.

Hasil dari penerapan kebijakan Qanun Nomor 06 Tentang Retribusi Jasa Usaha maka dari data yang diperoleh pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara maka sudah ada 682 pengusaha yang sudah mendaftarkan diri usaha di Dinas tersebut hal ini akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Dari data target pendapatan retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan pada tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar 1.333.460.000 sementara realisasi yang didapat adalah sebesar 318.226.500. pada tahun 2015 target retribusi jasa usaha yang diterapkan sebesar 849.080.000 sementara realisasi dari retribusi tersebut tidak mencapai target anggaran, hal tersebut juga terjadi pada tahun 2016 nilai target yang ditetapkan adalah sebesar 1.050.080.000 sedangkan realisasinya sebesar 166.650.000, maka dapat dilihat bahwa target anggaran tidak konsisten terlihat dari naik turunnya angka target yang ditetapkan tiap tahun dan semakin tinggi tahun justru target yang diperoleh semakin rendah. Target anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak tercapai. Persentase target pada setiap tahunnya masih terlalu kecil atau

masih bernilai negatif atas dasar itulah Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan dapat digunakan sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah tapi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

Produktivitas mengandung sebuah pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Pengertian ini menunjukkan bahwa ada kaitan antara hasil kerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Tanggapan para pengusaha bahwa menyatakan ada peningkatan produktivitas kerja sesudah mendapatkan pelatihan, mendapatkan bantuan alat dan fasilitas pameran atau promosi. Keadaan ini dapat dibuktikan meningkatnya motivasi kerja, semakin efisien waktu dan bahan yang digunakan dalam proses produksi serta adanya peningkatan ketrampilan tenaga kerja.

Pertama, bantuan pembangunan prasarana, Komponen penting pemberdayaan UKM adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan akan meningkatkan penerimaan pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Kedua, pengembangan skala usaha, Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat dilakukan melalui kelompok oleh sebab

itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis. Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketiga, pengembangan jaringan usaha, Pemasaran dan kemitraan usaha dan upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun pengembangan klaster. Pola jaringan usaha melalui sub kontrak dapat dijadikan sebagai alternatif bagi eksistensi UKM di Kota Aceh Tenggara. Sedangkan pola pengembangan jaringan melalui pendekatan klaster, diharapkan menghasilkan produk oleh produsen yang berada di dalam klaster bisnis sehingga mempunyai peluang untuk menjadi produk yang mempunyai keunggulan kompetitif dan dapat bersaing di pasar. Keempat, pengembangan Sumber Daya Manusia, Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi setiap usaha termasuk juga di sektor usaha kecil. Keberhasilan industri skala kecil untuk menembus pasar atau menghadapi produk-produk impor di pasar domestik ditentukan oleh kemampuan pelaku-pelaku dalam industri kecil tersebut untuk mengembangkan produk-produk usahanya sehingga tetap dapat eksis. Selain itu, salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia di sektor UKM adalah Pendampingan. Kelima, peningkatan akses teknologi Penguasaan teknologi

merupakan salah satu faktor penting bagi pengembangan Usaha Kecil Menengah. Keberhasilan usaha kecil menengah ditentukan oleh kemampuan akan penguasaan teknologi.

Dari hasil wawancara kebeberapa pengusaha, mereka menyatakan belum pernah ada pegawai DPMPST Kabupaten Aceh Tenggara yang melakukan pendampingan, sosialisasi, pendidikan pelatihan, dan sebagainya yang berkenaan dengan tugas pokok DPMPST. Hanya sebagian kecil saja yang merasakan adanya kunjungan dari DPMPST, itupun sekedar memberikan undangan adanya pameran maupun pendidikan dan pelatihan. Sedangkan untuk pendampingan, fasilitas pemasaran, serta upaya DPMPST dalam membantu menyelesaikan masalah atau hambatan yang terjadi pada usaha para pengusaha UMKM Unggulan belum dilakukan oleh DPMPST Kabupaten Aceh Tenggara.

Pengusaha Unggulan hasilnya condong negatif atau kurang baik dalam memberi penilaiannya. Seperti tidak adanya inovasi yang dilakukan DPMPST, walaupun ada yang menyatakan adanya inovasi, itupun baru sekedar perkataan atau ucapan yang belum ada bukti konkret dari inovasi itu sendiri. Kurang meningkatnya pengetahuan dan keterampilan karena pendidikan dan pelatihan yang diberikan pemerintah kurang merata dirasakan oleh pengusaha UMKM Unggulan. Pengusaha yang diberikan undangan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan hanya pengusaha itu-itu saja yang cenderung sudah maju dan berkembang. Sehingga pemerataan akan kemajuan dan berkembangnya UMKM Unggulan secara merata akan sulit terealisasi. Sedangkan untuk timbal balik

dari tugas pokok yang dilakukan DPMPST kurang mempengaruhi peningkatan jumlah.

Seperti sosialisasi, pendampingan, pendidikan dan pelatihan yang semuanya diberikan penilaian kurang baik oleh pengusaha UMKM Unggulan kepada DPMPST. Bukan hanya itu, tidak adanya upaya dari DPMPST dalam membantu menyelesaikan masalah yang terjadi terhadap usaha yang dijalankan pelaku UMKM Unggulan, dan kerjasama yang kurang baik menjadi penilaian akan praktek dari tugas pokok DPMPST menjadi buruk dimata pengusaha UMKM Unggulan.

Seperti penilaian terhadap kepedulian DPMPST dalam pengembangan UMKM dan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan usaha pelaku UMKM Unggulan, para pengusaha UMKM Unggulan mayoritas menilai rendah kepedulian DPMPST terhadap pengembangan dan permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam kegiatan usaha. Hal tersebut diperkuat dengan penilaian pengusaha terhadap prioritas dan komitmen yang kurang ditunjukkan, yang pada akhirnya pengusaha memberi penilaian yang cenderung kurang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis melengkapinya dalam penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil dari penerapan kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan masih belum terimplementasi dengan baik.
2. Dapat dilihat dari kurangnya pemahaman pedagang mengenai prosedur retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan.
3. Kurangnya hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan organisasi yang menyebabkan minimnya sosialisasi terhadap pedagang yang melanggar aturan.
4. Kurangnya control dari pemerintah yang menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap para pegawai yang memungut retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan dan belum tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.
5. Masing-masing bidang atau satuan kerja juga belum bisa bekerjasama untuk mendukung pelaksanaan Qanun No. 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Aceh Tenggara tersebut, mulai dari

pendataan, proses sosialisasi, pengembangan dan pengawasan karena masih terdapat beberapa pelaku usaha yang belum terdaftar di pasar grosir dan pertokoan.

B. Saran

Dari hasil analisa yang telah dikemukakan, disini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara memberikan masukan kepada pelaku usaha tentang prosedur ataupun tatacara mengenai proses retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan
2. Sebaiknya Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha.
3. Sebaiknya Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan organisasi agar tercapainya tujuan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
4. Sebaiknya Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara meningkatkan pengawasan agar tidak terjadinya penyelewengan dan mendapatkan target dari retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2008 :*Dasar – Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Arikunto, Suarsimi, 1998 :*Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2001, *Akuntansi Sektor Publik*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bogdann R.C, 2002 :*Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Budiono, 2002, *Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro*, BPFE, Yogyakarta.
- Charles, O. Jones, 1994 :*Pengantar Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dunn, William N,2003 : *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.
- Herlina, Rahman, 2005 : *Pendapatan Asli Daerah*, Arifgosita, Jakarta.
- Keban, T. Yeremias, 2004 :*Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Kriyantono, Rachmat, 2007 :*Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana, Jakarta.
- Nugroho, T. Rianto, 2004 :*Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Gramedi, Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima, 2003 :*Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Grahaia Indonesia, Jakarta.
- Subarsono, 2005 :*Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar yogyakarta.
- Soenarko, 2003 :*Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Airlangga University Press, Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003 :*Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.

Usman, Nurdin, 2004 :***Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahab, Solichin, Abdul, 1991 :***Pengantar Analisa Kebijakan Negara***, Rienekan Cipta, Jakarta.

Widodo, Joko, 2001 :***Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah***, CV Cutra Media, Surabaya.

Winarno, 2005 :***Teori dan Proses Kebijakan Publik***, Media Pressindo, Yogyakarta.

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Muhammad Hatta, SE
Umur : 37 Tahun
JenisKelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara

Daftar Pertanyaan

A. Adanya Prosedur-Prosedur

1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana prosedur Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan di dalam kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 ?

Jawab: Prosedur retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan dengan memberikan struktur tarif retribusi berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari toko, lokasi, luas dan waktu pemakaian.

2. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana hambatan pelaksanaan prosedur Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan ?

Jawab: Banyak terdapat objek atau pedagang menutup kios atau sengaja pergi meninggalkan kios ketika akan ditarik retribusi.

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya yang dilakukan dinas untuk mengatasi hambatan pelaksanaan prosedur Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan di Kabupaten Aceh Tenggara ?

Jawab: Tata ruang pasar supaya suasana pasar tidak terkesan berantakan sehingga memudahkan dalam pemungutan retribusi.

B. Adanya Hubungan Antar Organisasi

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana hubungan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan organisasi lain dalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013?

Jawab : Berjalan dengan baik, baik secara vertical maupun horizontal.

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kerjasama dengan organisasi lain dalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013?

Jawab : Mulai dari pendataan, proses sosialisasi, pengembangan dan pengawasan.

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana hambatan interaksi pada organisasi lain dalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 bisa tercapai ?

Jawab : Masih sering terjadinya kesalah pahaman antar dinas yang berhubungan dengan Retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan.

C. Adanya Perintah atau Kontrol

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimanapengawasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 06 Tahun 2013, yaitu tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan ?

Jawab : Pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.

2. Menurut Bapak/Iubagaimana hambatan dalam pengawasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 yaitu tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan ?

Jawab : Adanya penyimpangan pelaksanaan dalam melaksanakan kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013.

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan ?

Jawab : Memeriksa seluruh pekerjaan agar dapat terjamin semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik atau sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan

D. Adanya Tujuan Implementasi

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tujuan dari Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Grosir dan Pertokoan ?

Jawab : Untuk meningkatkan retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan maka diperlukannya suatu prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pemilik usaha dalam mendapatkan izin usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana hambatan dalam mencapai tujuan dari Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Grosir dan Pertokoan sudah tercapai dengan baik ?

Jawab : Masyarakat yang kurang memahami tentang penerbitan izin usaha pasar grosir dan pertokoan, kurangnya tenaga ahli dalam mensosialisasikan pemberian bantuan peralatan.

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya dalam mencapai tujuan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Grosir dan Pertokoan?

Jawab : Melakukan koordinasi dengan masyarakat masih dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR WAWANCARA

Nama : M. Irfan Sebayang SE, MAP
Umur : 36Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara

Daftar Pertanyaan

A. Adanya Prosedur-Prosedur

1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana prosedur Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan di dalam kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 ?

Jawab : Dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

2. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana hambatan pelaksanaan prosedur Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan ?

Jawab : Masih banyak pelaku usaha pasar grosir dan pertokoan yang belum dapat surat pemungutan tagihan retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan.

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya yang dilakukan dinas untuk mengatasi hambatan pelaksanaan prosedur Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan di Kabupaten Aceh Tenggara ?

Jawab : Memberikan secara langsung tanpa melalui peranta agar dapat tercapainya target retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan.

B. Adanya Hubungan Antar Organisasi

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana interaksi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan organisasi lain dalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013?

Jawab : Sudah berjalan dengan baik dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kerjasama dengan organisasi lain dalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013?

Jawab : Mengkordinir menjalin kerja sama dengan pihak lain seperti Kejaksaan, DemPom Satpol PP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Bagian Bidang Hukum Lainnya.

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana hambatan interaksi pada organisasi lain dalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 bisa tercapai ?

Jawab : Kurangnya pembentukan tim dari dinas-dinas tersebut dalam menjalankan kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013.

C. Adanya Perintah atau Kontrol

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimanapengawasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 06 Tahun 2013, yaitu tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan ?

Jawab : Pengawasan ini juga dimaksud kan agar system pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana hambatan dalam pengawasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 yaitu tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan ?

Jawab : Masih kurangnya beberapa pegawai yang melakukan pengawasan terhadap para pegawai yang memungut retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan ?

Jawab : Memeriksa seluruh pekerjaan agar dapat terjamin semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik atau sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan

D. Adanya Tujuan Implementasi

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tujuan dari Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Grosir dan Pertokoan ?

Jawab : Untuk meningkatkan retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan maka diperlukannya suatu prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pemilik usaha dalam mendapatkan izin usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana hambatan dalam mencapai tujuan dari Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Grosir dan Pertokoan sudah tercapai dengan baik ?

Jawab : Masyarakat yang kurang memahami tentang penerbitan izin usaha pasar grosir dan pertokoan, kurangnya tenaga ahli dalam mensosialisasikan pemberian bantuan peralatan.

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya dalam mencapai tujuan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Grosir dan Pertokoan?

Jawab : melakukan koordinasi dengan masyarakat masih dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Hardiansyah, SE
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kabid DPMPTSP Aceh Tenggara

Daftar Pertanyaan

A. Adanya Prosedur-Prosedur

1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana prosedur Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan di dalam kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 ?

Jawab : Surat izin usaha yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Aceh Tenggara adalah Izin prinsip, Surat izin usaha perdagangan, Tanda daftar perusahaan, Amdal, NRB, NPWP, IMB.

2. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana hambatan pelaksanaan prosedur Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan ?

Jawab : Masih ditemukannya pelaku usaha yang belum memiliki surat izin usaha pasar grosir dan pertokoan

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya yang dilakukan dinas untuk mengatasi hambatan pelaksanaan prosedur Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan di Kabupaten Aceh Tenggara ?

Jawab : Mendata ulang para pelaku usaha yang ada di setiap pasar yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara agar terdaftar dan melakukan pembayaran retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan

B. Adanya Hubungan Antar Organisasi

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana interaksi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan organisasi lain dalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013?

Jawab : sudah berjalan dengan baik dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kerjasama dengan organisasi lain dalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013?

Jawab : Mengkordinir menjalin kerja sama dengan pihak lain seperti Kejaksaan, DemPom Satpol PP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Bagian Bidang Hukum Lainnya.

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana hambatan interaksi pada organisasi lain dalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 bisa tercapai ?

Jawab : Kurangnya pembentukan tim dari dinas-dinas tersebut dalam menjalankan kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013.

C. Adanya Perintah atau Kontrol

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimanapengawasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 06 Tahun 2013, yaitu tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan ?

Jawab : Pengawasan ini juga dimaksudkan agar system pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki

2. Menurut Bapak/Ibubagaimana hambatan dalam pengawasan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 yaitu tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan ?

Jawab : Masih kurangnya beberapa pegawai yang melakukan pengawasan terhadap para pegawai yang memungut retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan ?

Jawab : Memeriksa seluruh pekerjaan agar dapat terjamin semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik atau sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan

D. Adanya Tujuan Implementasi

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tujuan dari Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Grosir dan Pertokoan ?

Jawab : Untuk meningkatkan retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan maka diperlukannya suatu prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pemilik usaha dalam mendapatkan izin usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana hambatan dalam mencapai tujuan dari Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Grosir dan Pertokoan sudah tercapai dengan baik ?

Jawab : Masyarakat yang kurang memahami tentang penerbitan izin usaha pasar grosir dan pertokoan, kurangnya tenaga ahli dalam mensosialisasikan pemberian bantuan peralatan.

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya dalam mencapai tujuan Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Grosir dan Pertokoan?

Jawab : Melakukan koordinasi dengan masyarakat masih dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Sabtudin
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Pelaku usaha

Daftar Pertanyaan

A. Adanya Prosedur-Prosedur

1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana prosedur Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara ?

Jawab : Prosedur retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Aceh Tenggara bahwa Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan diukur berdasarkan kelas pasar, jenis, luas, dan lamanya pemakaian fasilitas.

2. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana hambatan pelaksanaan prosedur Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan ?

Jawab : Iya masih ada hambatan seperti prosesnya sangat lama.

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya yang dilakukan dinas untuk mengatasi hambatan pelaksanaan prosedur Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan di Kabupaten Aceh Tenggara ?

Jawab : Sampai sejauh ini belum ada perbaikan dari sistem pelayanannya

DAFTAR WAWANCARA

Nama :Hj. Djamilah
Umur : 43Tahun
JenisKelamin : Perempuan
Jabatan : Pelaku usaha

Daftar Pertanyaan

A. Adanya Prosedur-Prosedur

1. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana prosedur Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara ?

Jawab : Mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

2. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana hambatan pelaksanaan prosedur Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan ?

Jawab : Kurangnya sosialisasi mengenai penyampain tentang retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan.

3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya yang dilakukan dinas untuk mengatasi hambatan pelaksanaan prosedur Qanun Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan Pertokoan di Kabupaten Aceh Tenggara ?

Jawab : Belum adanya peningkatan sosialisasi yang dilakukan sehingga kami dari pelaku usaha masih kesulitan untuk mendaftarkan diri ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menggunakan jasa pasar grosir dan pertokoan.